

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. ("**Perseroan**"), dengan rincian sebagai berikut:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	30 September 2026
Waktu	:	14:00 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2 Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Mekanisme	:	Rapat akan diselenggarakan secara elektronik di tempat pelaksanaan Rapat melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dengan kehadiran fisik terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025
Konferensi Media Elektronik	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Rapat**")

Ketentuan Kehadiran

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*scriptless shareholders*), Perseroan menghimbau untuk menggunakan sistem eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*script shareholders*), Perseroan menghimbau untuk memberikan kuasa kepada Pihak

GENERAL PROVISIONS

*This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. (the "**Company**"), with details as follows:*

Day	:	Wednesday
Date	:	September 30, 2026
Time	:	14:00 WIB (Western Indonesia Time) - Onward
Venue	:	Cendana Room, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran 2 nd Floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Mechanism	:	The Meeting will be convened electronically at the Meeting venue through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), with limited physical attendance in accordance with Article 24 of Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025
Electronic Media Conferencing	:	AKSes.KSEI in Zoom webinar format

(hereinafter referred to as the "**Meeting**")

Attendance Provisions

- a. *For Shareholders holding scriptless shares, the Company encourages the use of the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") either to electronically attend and vote directly at the Meeting or to grant an electronic proxy (*e-Proxy*) through eASY.KSEI to the Independent Party appointed by the Company*
- b. *For Shareholders holding script shares, the Company encourages the granting of proxy to the Independent Party appointed by the Company to*

Independen yang ditunjuk Perseroan untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam Rapat dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221) 3508078, E-mail: dm@datindo.com, Situs web: www.datindo.com, paling lambat pukul 12:00 WIB, pada hari **Selasa, 29 September 2026**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima setelah waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

*attend and vote at the Meeting by completing the Proxy Form available on the Company's website from the date of the Invitation, and submitting it to the Company through the Company's Share Registrar, namely PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221) 3508078, E-mail: dm@datindo.com, website: www.datindo.com, no later than 12:00 WIB on **Tuesday, September 29, 2026** being 1 (one) working day prior to the Meeting. Any Proxy Form received after that time shall be deemed not to satisfy the requirements for use by the Proxy Holder to attend the Meeting.*

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**");
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI)

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat istilah atau pengungkapan dalam Bahasa Inggris, akan diberikan penjelasan singkat dalam Bahasa Indonesia. Perseroan juga dapat menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk membantu Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak memahami Bahasa Indonesia.

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**Company Law**");
2. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**");
3. Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meeting of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK 14/2025**")
4. The Company's Articles of Association.
5. Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the implementation of the *e-Proxy* and *e-Voting* modules in the eASY.KSEI application, including the GMS broadcast feature; and
6. KSEI Regulation No. XI-B on Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders with Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or disclosures stated in English will be briefly explained in Bahasa Indonesia. The Company may also provide materials in English to assist Shareholders and/or their Proxies who do not understand Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 18 (a) Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib ini sepanjang dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 7 September 2026 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, 7 September 2026 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan kehadirannya diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), yang mana pihak-pihak tersebut sama sekali tidak dapat menjadi penerima kuasa.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, maupun memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, melainkan hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa, baik secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with Article 37 paragraph (1) of POJK 15/2020 and Article 10 paragraph 18 letter (a) of the Company's Articles of Association, one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners shall chair the Meeting and act as the **Chairman of the Meeting**.*
2. *During the Meeting, Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Determine procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in these Rules of Conduct; and*
 - b. *Take actions outside these Rules of Conduct insofar as deemed important and/or urgent.*
3. *At the opening of the Meeting, the Chairman shall provide a brief explanation of the general condition of the Company, the Meeting agenda, the decision-making mechanism, and the procedure for the exercise of shareholders' rights.*

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Monday, September 7, 2026 at 16:00 WIB or holders of securities accounts in the Collective Custody of KSEI at the close of share trading on Monday, September 7, 2026, or their duly authorized proxies registered in the eASY.KSEI system.*
2. *Meeting Participants have the right to ask questions and/or express opinions and to vote at the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting and their attendance is counted towards the attendance quorum; however, votes cast by them in that capacity are not counted in the voting. This does not apply to electronic proxies (e-Proxy), for which such persons may not be appointed as proxy recipients at all.*
4. *Meeting participants who are neither Shareholders of the Company nor proxies of Shareholders are invited guests attending by invitation of the Company's Board of Directors and do not have the right to ask questions, express opinions, or vote at the Meeting.*
5. *The Company strongly encourages shareholders not to attend the Meeting physically, but instead to attend electronically through eASY.KSEI or to grant a proxy, either electronically through eASY.KSEI or*

secara konvensional, kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

conventionally, to the Independent Party appointed by the Company.

KUORUM KEHADIRAN

1. Mata Acara ke-1:
Berdasarkan UUPT Pasal 86 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (1), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Mata Acara ke-2:
Berdasarkan UUPT Pasal 88 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 42, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf d butir (i), Rapat untuk merubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran Rapat yang lebih besar.
3. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk, Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara fisik maupun virtual dalam Rapat, dan kuorum kehadiran hanya memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual dari penerima kuasanya.
5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Pertanyaan dan/atau pendapat harus berkaitan langsung dengan Mata Acara yang sedang dibahas, disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada pokok permasalahan.

ATTENDANCE QUORUM

1. *1st Agenda:*
Based on Article 86 paragraph (1) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter a point (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights are present or represented.
2. *2nd Agenda:*
Based on Article 88 paragraph (1) of the Company Law, Article 42 of POJK 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter d point (i) of the Company's Article of Association, the Meeting can be convened if it is attended by the shareholders or their legitimate representing at least 2/3 (two thirds) of total shares with lawful voting rights, unless the Articles of Association required greater quorum of attendance
3. *The calculation of Shareholders present or represented at the Meeting by the Notary shall only be conducted once, namely before the Meeting is opened by the Chairman.*
4. *Shareholders who have granted proxy to an appointed proxyholder are not required to attend the Meeting physically or virtually, and the attendance quorum shall only take into account the physical or virtual presence of such proxyholder.*
5. *If the Shareholders or their proxies have cast their votes through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations, such Shareholders or their Proxies shall be deemed validly present at the Meeting.*
6. *Shareholders and/or their Proxies may only register once through the eASY.KSEI system.*
7. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI, may view the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://access.ksei.co.id/>) by selecting Tayangan RUPS.*

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *For each Agenda item, an opportunity will be provided for questions and answers. Questions and/or opinions must relate directly to the relevant Agenda item and be delivered briefly, concisely, and directly to the point.*

2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi baik secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat hanya melalui kolom chat yang tersedia pada sistem eASY.KSEI, dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki atau diwakili, dan Mata Acara yang relevan.
3. Perseroan hanya akan menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A pada Zoom webinar (seperti *raise hand* dan *chat*) dinonaktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi paling banyak 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
5. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi dan/atau pihak lain yang relevan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
2. *Shareholders or their Proxies participating either physically or through the eASY.KSEI system may submit questions and/or opinions only through the chat column available in the eASY.KSEI system, stating their full name, number of shares owned or represented, and the relevant Agenda item.*
3. *The Company will only respond to questions and/or opinions submitted through the chat column in the eASY.KSEI system. Q&A features in the Zoom webinar (such as raise hand and chat) will be disabled, so questions and/or opinions may only be submitted through the eASY.KSEI system.*
4. *Each Shareholder or Proxy is limited to a maximum of 2 (two) questions and/or opinions per Agenda item.*
5. *After all questions and/or opinions have been submitted, the Chairman will answer and/or respond to them in sequence and directly.*
6. *In answering questions from Shareholders or their Proxies, the Chairman may request members of the Board of Directors and/or other relevant parties to provide further explanation.*

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui:

Mata Acara ke-1:

Berdasarkan UUPT Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf c, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (3), keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara ke-2:

Berdasarkan UUPT Pasal 88 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 42, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf d butir (ii), keputusan Rapat untuk merubah Anggaran Dasar adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Anggaran Dasar menentukan ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat yang lebih besar.

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *The resolutions of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus.*
2. *Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote.*
3. *Resolutions shall be validly adopted if approved as follows:*

Agenda 1st:

Based on Article 87 paragraph (1) and (2) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter c of POJK 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter a point (3) of the Company's Articles of Association, a resolution shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Agenda 2nd:

Based on Article 88 paragraph (1) of the Company Law, Article 42 of POJK 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter d point (ii) of the Company's Articles of Association, a resolution of the Meeting to amend the Articles of Association shall be valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting, unless the Articles of Association provide for a greater majority.

4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf g Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 5. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) POJK No. 14 Tahun 2025, Pemegang Saham yang memiliki hak suara sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya dan/atau memberikan suara abstain (blanko), dianggap sah hadir dalam Rapat dan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 (lima) menit per Mata Acara.
 7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh Mata Acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.
4. Pursuant to Article 12 paragraph (2) letter g of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK 15/2020, Shareholders who cast abstention votes (blank votes) shall be deemed to have cast votes identical to those of the majority of Shareholders who cast their votes at the Meeting.
 5. Pursuant to Article 43 paragraph (3) of POJK No. 14 of 2025, Shareholders who hold valid voting rights and are present electronically but do not exercise their voting rights and/or who cast an abstention (blank) vote shall be deemed to be validly present at the Meeting and shall be deemed to have cast votes in the same manner as the majority of Shareholders who cast their votes at the Meeting.
 6. The voting duration shall be a maximum of 5 (five) minutes per Agenda item.
 7. The voting results for each and/or all Agenda items of the Meeting shall be announced by the Notary after the completion of the presentation and voting for all Meeting Agenda items.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Masa deklarasi kehadiran secara elektronik, pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dan penyampaian pilihan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI berlangsung sejak tanggal 8 September 2026 sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang belum menyampaikan pilihan suaranya sampai dengan batas waktu tersebut tetap dapat menyampaikan pilihan suaranya pada saat Rapat berlangsung sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah ini.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.

ELECTRONIC VOTING

1. Shareholders and/or their Proxies who have registered through the eASY.KSEI system will receive a link via their registered email address to access the electronic voting platform.
2. The period for electronic attendance declaration, electronic proxy appointment (e-Proxy), and submission of electronic votes through the eASY.KSEI application runs from September 8, 2026 until 12:00 WIB on Tuesday, September 29, 2026, being 1 (one) business day before the date of the Meeting. Shareholders and/or their Proxies who have not submitted their vote by that deadline may still do so during the Meeting as set out in point 4 below.
3. Shareholders and/or their Proxies may vote on each Meeting Agenda item requiring Meeting approval by selecting "AGREE", "DISAGREE", or "ABSTAIN" in the available column.
4. Voting for all Agenda items will be conducted after the elaboration and discussion of all Agenda items and the presentation of the proposed resolutions. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.

5. Tata Cara Pemungutan Suara secara elektronik dilakukan sesuai dengan POJK 14 Tahun 2025, POJK 15/2020, Peraturan KSEI No. XI-B, dan ketentuan penggunaan eASY.KSEI yang berlaku.
 6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.
5. *The electronic voting procedure shall be conducted in accordance with POJK 14/2025, POJK 15/2020, KSEI Regulation No. XI-B, and the applicable terms of use of eASY.KSEI.*
 6. *At the end of the voting session, the Notary shall announce the voting results to the Meeting participants.*

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai ketentuan POJK 15/2020, POJK 14/2025, dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 14 Agustus 2026;
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 24 Agustus 2026, melalui, antara lain, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI.
- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 September 2026 melalui, antara lain, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI.

LAIN-LAIN

Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, melainkan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa, baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional, kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

Dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan penyelenggaraan Rapat:

- a. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam ruang Rapat secara fisik dibatasi paling banyak 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kedatangan (*first come, first served basis*). Pembatasan ini berlaku bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya, dan tidak mencakup Ketua Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Notaris, Biro Administrasi Efek, serta pihak lain yang membantu pelaksanaan Rapat; dan
- b. Perseroan tidak menyediakan makan siang, souvenir, maupun materi Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet yang stabil dan telah mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat sebelum Rapat dimulai. Pemegang

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedures preceding the Meeting have been carried out by the Company in accordance with POJK 15/2020, POJK 14/2025, and the Company's Articles of Association, namely:

- a. *Notification of the meeting agenda to OJK on 14 August 2026.*
- b. *Announcement of Meeting on 24 August 2026 through, among others, the Company's website, the IDX website and eASY KSEI; and*
- c. *Invitation of the Meeting on 8 September 2026 through, among others, the Company's website, the IDX website and eASY KSEI.*

OTHERS

The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, but instead to attend electronically through eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) or to grant a proxy, either electronically through eASY.KSEI or conventionally, to the Independent Party appointed by the Company.

Considering the meeting venue capacity:

- a. *The number of Shareholders or their Proxies who may physically attend the Meeting room is limited to a maximum of 10 (ten) persons on a first come, first served basis. This limit applies to Shareholders and/or their Proxies only, and does not include the Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the Notary, the Share Registrar, or other parties assisting in the conduct of the Meeting; and*
- b. *The Company does not provide lunch, souvenirs, or hardcopy Meeting materials to Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting.*

Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting electronically are expected to use a stable internet connection and access the Meeting link prior to the commencement of the Meeting. Shareholders and/or their

Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik diminta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan registrasi dan perhitungan kuorum kehadiran.

Proxies attending the Meeting physically are requested to arrive no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins for registration and attendance quorum purposes.

Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

During the Meeting, Shareholders and/or their Proxies are requested not to enter and exit the Meeting room in a manner that may disrupt the course of the Meeting.

Selama Rapat berlangsung, para peserta Rapat diminta agar menonaktifkan nada dering telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

During the Meeting, Meeting participants are requested to silence their mobile phones in and/or around the Meeting room.

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

These Rules of Conduct shall take effect from the opening of the Meeting by the Chairman until the closing of the Meeting by the Chairman.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Other matters not yet regulated in these Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman with due regard to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 8 September 2026

Jakarta, September 8, 2026

Direksi
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

Board of Directors
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.